



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., bin Sunre, tempat dan tanggal lahir Maruala, 10 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Br mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 di Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandung Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 berdasarkan surat keterangan kematian

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 48/DL-TRJ/V/2021 dikeluarkan oleh kepada Desa Libureng dan ibu kandung Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 49/DL-TRJ/V/2021 dikeluarkan oleh kepada Desa Libureng berdasarkan surat keterangan kematian;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung menikah pada tanggal 29 Juni 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 89/1982, tanggal 03 Juli 1982 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

5. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung tidak pernah bercerai sampai Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020.

6. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung dikarunia 4 (empat) orang anak yang diberinama :

- Kaharuddin Sah bin H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M.,
- Dwi Kartini Sah, S.Pd binti H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M.,
- Trisnawati, SE binti H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M.,
- M. Akbar bin H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M.,

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SDN Ulo Kabupaten Barru;

8. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung pada Bank sebagai berikut :

- 1) Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 035-205-000000009-5 atas nama ST. RABIAH, SPD
- 2) Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 035-201-000000019-3 atas nama ST. RABIAH, SPD

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 034-201-000003311-9 atas nama ST. RABAIHAH, SPD
- 4) Deposito Berjangka pada Bank Sulselbar dengan Nomor 309/B00012031/V/2018 atas nama HJ. RABAIHAH S.PD
- 5) Deposito BRI pada Bank BRI dengan Nomor 0222-01-001769-40-9 atas nama H.ST.RABAIYAH;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung adalah sebagai berikut :
 - 1) H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., bin Sunre, sebagai suami;
 - 2) Kaharuddin Sah bin H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., sebagai anak kandung;
 - 3) Dwi Kartini Sah, S.Pd binti H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., sebagai anak kandung;
 - 4) Trisnawati, SE binti H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., sebagai anak kandung;
 - 5) M. Akbar bin H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., sebagai anak kandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh H. Saharuddin diketahui Kepala Desa Libureng pada tanggal 03 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Sitti Rabaiah, Nomor 7311-KM-18012021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pada tanggal 18 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kematian a.n. H. tarimung, Nomor 48/DL-TRJ/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Libureng pada tanggal 03 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian a.n. Hj. Bahria, Nomor 49/DL-TRJ/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Libureng pada tanggal 03 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
5. Bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Nomor 89/1982 tanggal 03 Juli 1982, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
6. Bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaharuddin Sah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 881/KPS/D/VII/1985, Tanggal 21 Juli 1985, yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil, Provinsi daerah Tingkat I Timur-Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
7. Bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Kartini Sah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-14092017-0003, Tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

8. Bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trisnawati berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AI.2005.000130.BS, Tanggal 27 Januari 2005, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

9. Bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Akbar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.2005.000131.BS, Tanggal 27 Januari 2005, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Yahya, S.H bin Muh.Nur**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru karena sakit;
- Bahwa tidak, Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama H. Saharuddin Sunre, dalam hal ini Pemohon;
- Bahwa almarhumah tidak pernah bercerai dengan Pemohon sampai akhirnya almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak, yaitu: Kaharuddin Sah, Dwi kartini Sah, Trisnawati, dan M. Akbar;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah dan untuk pengurusan hak-hak almarhumah Hj. St. Rabaiah pada Bank Sulselbar dan Bank BRI serta keperluan lainnya;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon dan empat orang anak kandung;

Saksi 2, **Hasriani binti Azis**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Kontrak, bertempat tinggal di Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon, anak Pemohon yang bernama M. Akbar adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung meninggal dunia di di Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru karena sakit;
- Bahwa tidak, Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah pernah menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon, H. saharuddin;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa almarhumah tidak pernah bercerai dengan Pemohon sampai akhirnya almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak, yaitu: Kaharuddin sah, Dwi Kartini Sah, Trisnawati dan M. Akbar;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon dan empat orang anak kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah dan untuk pengurusan hak-hak almarhumah Hj. St. Rabaiah pada Bank Sulselbar dan Bank BRI serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yahya, S.H bin Muh.Nur dan Hasriani binti Azis.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dan semasa hidupnya memiliki tabungan deposito pada BPD Sulselbar dan Bank BRI Cabang Barru, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P.4 tersebut, terbukti pula ayah kandung bernama H. Tarimpung dan ibu kandung bernama Hj. Bahria adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di di Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung memiliki tabungan deposito pada Bank BPD Sulselbar dan Bank BRI Cabang Barru dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung pada tabungan deposito pada BPD Sulselbar dan Bank BRI Cabang Barru serta keperluan lainnya Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., bin Sunre (suami) dan keempat anak-anaknya masing masing bernama Kaharuddin Sah bin H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., Anak kandung laki-laki, Dwi Kartini Sah, S.Pd binti H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., anak kandung perempuan, Trisnawati, SE binti H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M., anak kandung perempuan dan M. Akbar bin H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,M.M, anak kandung laki-laki adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung;
- Bahwa Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 di Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru;
- Bahwa kematian Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung memiliki tabungan deposito pada BPD Sulselbar dan Bank BRI Cabang Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung pada tabungan Bank Sulselbar dan Bank BRI Cabang Barru serta keperluan lainnya Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon dan keempat orang anaknya secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung meninggal dunia pada hari Kamis 10 Desember 2020 di Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dan keempat orang anaknya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung, yang meninggal dunia pada tanggal hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhumah Hj. St. Rabaiah, S.Pd binti Tarimpung sebagai berikut:
 - 1) H. Saharuddin Sunre, S.Pd., M.M. bin Sunre(suami);
 - 2) Kaharuddin Sah bin H. Saharuddin Sunre, S.Pd., M.M.(anak kandung laki-laki);
 - 3) Dwi Kartini Sah, S.Pd. binti H. Saharuddin Sunre, S.Pd., M.M. (anak kandung perempuan);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Trisnawati, S.E. binti H. Saharuddin Sunre, S.Pd., M.M.(anak kandung perempuan);
- 5) M. Akbar bin H. Saharuddin Sunre, S.Pd., M.M.(anak kandung laki-laki);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Br